

3. Format Rencana Anggaran dan Biaya

RENCANA ANGGARAN DAN BIAYA PROGRAM LAYANAN PRODUKSI MEDIA UNTUK KATEGORI DOKUMENTASI  
KARYA/PENGETAHUAN MAESTRO ATAU OPK RAWAN PUNAH DALAM LINGKUP PROGRAM PEMANFAATAN HASIL KELOLA DANA  
ABADI KEBUDAYAAN  
NAMA .....

NO	URAIAN KEBUTUHAN	SPEKIFIKASI	JUMLAH	SATUAN	FREKUENSI	SATUAN	SATUAN BIAYA	JUMLAH	PRESENTASE (%)	DATA DUKUNG	Pendanaan Lain (jika ada)
1	Dokumentasi Karya/Pengetahuan Maestro atau OPK Rawan Puhah							(Jumlah komponen pengeluaran a+b+c+dst)	Dokumentasi Karya/Pengetahuan Maestro atau OPK Rawan Puhah jumlah total *Minimal 80%		
	a. ... (komponen pengeluaran)	.....	.....				.....	.....			
	b. ... (komponen pengeluaran)	.....	.....				.....	.....			
	c. dst.	.....	.....				.....	.....			

NO	URAIAN KEBUTUHAN	SPEKIFIKASI	JUMLAH	SATUAN	FREKUENSI	SATUAN	SATUAN BIAYA	JUMLAH	PRESENTASE (%)	DATA DUKUNG	Pendanaan Lain (jika ada)	
2	Diseminasi/ Eksebisi Karya							(Jumlah komponen pengeluaran a+b+c+dst)	Diseminasi/ Eksebisi Karya *Maksimal 20%			
	a. ... (komponen pengeluaran)	.....	.....				.....	.....				
	b. ... (komponen pengeluaran)	.....	.....				.....	.....				
	c. dst.	.....	.....				.....	.....				
		Estimasi Pajak							.....			
		JUMLAH TOTAL										

Terbilang: .....

Ketua/Direktur\*... (Nama orang perseorangan/kelompok/Komunitas/Lembaga Kebudayaan)

Cap dan tanda tangan

*\*pilih salah satu sesuai pada akta*

(Nama Lengkap)

Catatan:

1. Data dukung terlampir (apabila berbentuk tautan maka tautan tersebut harus dapat diakses, contoh: kuitansi honor tenaga ahli yang melebihi pagu honor bagi jasa profesi pada Standar Biaya Masukan tahun berjalan);
2. Usulan biaya dalam RAB sudah termasuk biaya pajak yang melekat dan harus dibayar oleh Penerima Manfaat;
3. RAB disusun sesuai tahapan indikator;

4. Yang dimaksud dengan uraian kebutuhan adalah masing-masing rincian pengajuan pembelian barang habis pakai, sewa alat, transportasi, dan/atau tempat, pembayaran honor atau jasa profesi, dan/atau biaya lainnya;
5. Yang dimaksud spesifikasi adalah penjelasan lebih lanjut mengenai rincian RAB yang diajukan, antara lain bahan, dimensi, durasi penggunaan, dan hal lain yang relevan;
6. Yang dimaksud jumlah adalah jumlah masing-masing rincian pengajuan yang dibutuhkan;
7. Yang dimaksud frekuensi adalah ukuran atau waktu banyaknya yang dibutuhkan;
8. Yang dimaksud satuan adalah satuan masing-masing rincian pengajuan yang dibutuhkan; dan
9. Apabila di kemudian hari setelah RAB disetujui ditemukan bahwa total rincian biaya RAB dan jumlah total RAB berbeda maka yang berlaku adalah jumlah total RAB sebagaimana tercantum dalam perjanjian pendanaan.